

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan antara manusia dan teknologi adalah hal yang tidak bisa terpisahkan seiring dengan perkembangan zaman. Kebutuhan masyarakat yang terus melonjak dan lebih menginginkan hal-hal yang praktis dapat membantu mendorong dengan cepat pertumbuhan teknologi termasuk dalam hal jasa keuangan atau disebut dengan *Financial Technology* (untuk selanjutnya disebut “*Fintech*”). *National Digital Research Centre* (NDRC) menyatakan, teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang finansial, dimana istilah tersebut berasal dari kata “*financial*” dan “*technology*” yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern.¹

Kehadiran *Fintech* memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat di zaman modern ini, antara lain:²

- a. Memberi solusi struktural bagi pertumbuhan industri berbasis elektronik (*e-commerce*);
- b. Mendorong pertumbuhan usaha kecil dan usaha menengah serta munculnya wirausahawan (*entrepreneur*) baru;

¹ Imanuel Adhitya Wulanata C, *Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*, Ekonomi dan Bisnis, Vol.20 No. 1, April 2017.

² Nofie Iman, “Financial Technology dan Lembaga Keuangan”, Makalah Disampaikan dalam Seminar *Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri*, Yogyakarta, 22 November 2016, hlm. 16.

- c. Mendorong usaha kreatif (seperti musisi, artis, pengembang aplikasi, dan sebagainya) untuk meraih distribusi pasar yang luas (*critical mass*);
- d. Memungkinkan pengembangan pasar, terutama yang masih belum terlayani jasa keuangan dan perbankan konvensional (*unbanked population*).

Sejauh ini, ketentuan mengenai *Fintech* di Indonesia memang masih sedikit dan belum banyak dibahas secara menyeluruh bahkan belum ada aturan selevel undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai *Fintech* ini. Sebagai langkah untuk memastikan optimalisasi *Fintech* baik dari segi pertumbuhan ekonomi, inklusi keuangan maupun pencegahan adanya potensi gangguan stabilitas sistem keuangan, diperlukan pembahasan mengenai bagaimana mencapai keseimbangan antara kemudahan dan fleksibilitas teknologi yang ditawarkan oleh *Fintech* dengan aspek regulasi dan perlindungan konsumennya.³ Namun Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai kewenangannya yang mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk mengatur *Fintech*.

Khusus Bank Indonesia memiliki tugas dan kewenangan terhadap pengawasan maupun perizinan *Fintech* yang diklasifikasikan ke dalam sistem pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggara Teknologi

³ Departemen Perlindungan Konsumen, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Cetakan 1, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2017, hlm. VII.

Finansial, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri *Fintech*.

Regulator dapat mengawasi *Fintech* dengan memperhatikan faktor-faktor seperti keamanan, perlindungan konsumen, pelayanan, inklusivitas, dan mitigasi risiko (terutama risiko teknologi informasi dan *cyber crime*) dan OJK sebagai regulator yang sekaligus menjalankan fungsi perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan perlu melihat dan mempelajari praktik pengawasan *Fintech* di berbagai negara lain untuk menyusun serta mengimplementasikan regulasi terkait *Fintech*, baik *Fintech* yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan yang telah diawasi oleh regulator (*regulated*) maupun *Fintech* yang belum mendapatkan izin (*unregulated, start-up*).⁴

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta telah membuka Pos Pengaduan Korban Pinjaman Online sejak 5 November-24 November 2018.

Selama pos dibuka tercatat 1.330 korban sudah mengadakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang mereka alami. Terhadap pengaduan tersebut, LBH Jakarta menemukan 14 poin pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan aplikasi pinjaman online dengan korban yang berasal dari 25 provinsi di Indonesia. Pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan

⁴ *Ibid.*

bermacam-macam mulai dari teror, intimidasi dan pelanggaran hukum lainnya.⁵

Pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan oleh perusahaan ilegal sebanyak 89 perusahaan sementara ada 25 perusahaan yang terdaftar atau perusahaan legal yang melakukan pelanggaran⁶. Bila dilihat dari hal tersebut maka tidak menjamin bahwa perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar memperhatikan aspek perlindungan konsumen, perlindungan data, memiliki risiko yang terkelola baik dan dapat bertanggungjawab. Untuk mengatasi hal-hal tersebut OJK telah mengeluarkan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Ketentuan ini berlaku bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang selama ini telah diawasi oleh OJK dan melaksanakan layanan *Fintech*. PUJK wajib untuk memperhatikan seluruh aspek perlindungan konsumen dengan menerapkan berbagai prinsip yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.⁷

Dengan di keluarkannya POJK No.1/POJK.07/2013 dirasa kurang cukup untuk memayungi regulasi bagi PUJK ataupun bagi perusahaan rintisan (*start-up*) baik terhadap Konsumen, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) maupun non Lembaga Jasa Keuangan maka dari itu OJK perlu

⁵ <https://www.bantuanhukum.or.id/web/ojk-gagal-paham-sikapi-masalah-pinjaman-online/> diakses terakhir tanggal 10 Maret 2019 pukul 09:49.

⁶ *Ibid.*

⁷ Departemen Perlindungan Konsumen, *Op.Cit.*, hlm. 56.

mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 yang mana peraturan tersebut pada pokok-pokoknya mengatur inovasi keuangan digital antara lain terkait mekanisme pencatatan dan pendaftaran *Fintech*. Sebelum memasuki tahap pendaftaran, *start-up* akan melalui mekanisme uji coba yang disebut *Regulatory Sandbox*. *Regulatory Sandbox* adalah mekanisme pengujian yang dilakukan OJK untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola Penyelenggara.⁸

Regulatory Sandbox juga merupakan salah satu tahap proses sebelum mengajukan permohonan perizinan. Tujuan dengan adanya aturan ini agar inovasi keuangan digital yang sudah terdaftar dan melalui uji coba *Regulatory Sandbox* nantinya akan lebih bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik.⁹ Selain itu tujuan dibentuknya *Regulatory Sandbox* adalah sebagai sarana untuk mempertemukan para pelaku industri dengan regulator, melalui *Regulatory Sandbox* tersebut akan dilakukan identifikasi dan observasi oleh otoritas terhadap dinamika dan risiko layanan jasa keuangan digital pasar. Dengan pemahaman terhadap model bisnis baru oleh *startup*, maka otoritas pun dapat menentukan upaya mitigasi demi menjaga stabilitas sistem keuangan.¹⁰

⁸ Pasal 1 Angka 4 POJK No. 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

⁹ Menimbang huruf b POJK Nomor. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

¹⁰ *Ibid.*

Pengujian *Regulatory Sandbox* ini masih tergolong baru dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang sebelumnya sudah terlebih dahulu dilaksanakan oleh Bank Indonesia khusus sistem pembayaran dan dilaksanakan oleh beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat (AS), Australia untuk mendukung pertumbuhan *Fintech*.¹¹ Dikarenakan pengujian pada *Regulatory Sandbox* yang dilaksanakan di Otoritas Jasa Keuangan masih baru dan untuk meneliti bagaimanakah pelaksanaan *Regulatory Sandbox* pada Inovasi Keuangan Digital atau *Fintech* sejak dikeluarkannya aturan POJK Nomor 13/POJK.02/2018 dan mulai diberlakukan tanggal 16 Agustus 2018 mampu mengedepankan dan meningkatkan perlindungan konsumen pengguna jasa layanan keuangan berbasis teknologi maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan *Regulatory Sandbox* Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Rangka Meningkatkan Perlindungan Konsumen”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang dirumuskan adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan *Regulatory Sandbox* oleh OJK terhadap inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan (*Fintech*) ?
2. Apa kaitan antara pelaksanaan *Regulatory Sandbox* oleh OJK dengan upaya meningkatkan aspek perlindungan konsumen?

¹¹ Departemen Perlindungan Konsumen, *Op. Cit.*, hlm. vii

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Regulatory Sandbox* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan (*Fintech*).
2. Untuk mengetahui apa kaitan antara pelaksanaan *Regulatory Sandbox* oleh OJK dengan upaya meningkatkan aspek perlindungan konsumen.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulisan skripsi hukum tentang “Pelaksanaan *Regulatory Sandbox* Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Rangka Meningkatkan Perlindungan Konsumen” belum pernah ada sebelumnya, meskipun demikian terdapat beberapa penulisan skripsi hukum perdata yang sudah pernah membahas tentang *Regulatory Sandbox*, yaitu “*Legal Analysis on the Implementation of Regulatory Sandbox in Testing Digital Payment System in Indonesia (Comparative Study Of Indonesia and the United Kingdom Regulatory Sandbox)*” oleh Arum Putri Anindita pada Tahun 2018, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada.

Adapun Rumusan Masalah yang terdapat dalam penulisan skripsi tersebut adalah :

1. Apa saja indikator-indikator untuk model bisnis lolos di uji coba ruang terbatas yang dilakukan oleh Bank Indonesia?

2. Bagaimana implementasi dan perbedaan uji coba ruang terbatas oleh Bank Indonesia dengan *Financial Conduct Authority (FCA)* Inggris?


E. Tinjauan Pustaka

Pengaturan model *sandbox* pertama kali dipelopori oleh Inggris dengan nama *Regulatory Sandbox* atau program uji coba bagi *start-up* di mana Penyelenggara dapat menguji sistem dan bisnis *Fintech*nya dengan rentang waktu antara 6 bulan hingga 12 bulan sebelum bisnisnya dioperasikan secara penuh dan dalam masa uji coba tersebut Penyelenggara akan didampingi secara administrasi hukum dan operasional sistem, sehingga tidak ada aturan yang dilanggar oleh perusahaan *Fintech*.¹² Hal yang paling utama sebagai penentu keberhasilan *Regulatory Sandbox* terletak pada pendampingan oleh pemerintah baik dari segi hukum maupun segi teknis, sehingga nantinya apabila sistem ini berhasil dijalankan maka tujuan utama dari adanya sistem ini dapat tercapai yaitu untuk meningkatkan kepercayaan publik bahwa *Fintech* yang akan digunakan masyarakat tersebut aman dan bertanggungjawab.

Negara yang berhasil melahirkan *start-up Fintech* adalah Inggris melalui program *sandbox* yang dipeloporinya tersebut, sehingga banyak negara-negara lain yang meniru seperti Australia, Hongkong, Singapura, Malaysia termasuk juga Indonesia. Sebelum Inggris mengeluarkan program

¹² Bambang Pratama, *Mengenal Regulatoriy Sandbox Pada Fintech*, terdapat dalam <http://business-law.binus.ac.id/2016/09/29/mengenal-regulatory-sanbox-pada-Fintech/> Sept. 29, 2016. Diakses tanggal 14 Maret 2019 pukul 22.05.

sandbox, Inggris terlebih dahulu membuat payung hukum keuangannya pada tahun 2000. Selain infrastruktur hukum, kelembagaan hukum juga dibangun Inggris dengan cara mendirikan *Ombudsman Financial* pada tahun 2001 dengan tujuan untuk membangun kepercayaan publik.¹³ Secara umum, program *sandbox* dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Diadopsi dari pengaturan *Fintech* di beberapa negara.¹⁴

Komponen umum yang dinilai oleh pemerintah kepada perusahaan *startup Fintech* antara lain :

1. Eksternal perusahaan, terbagi dua yaitu dengan perusahaan lain (persaingan usaha) dan dengan konsumen yang mencakup perlindungan konsumen, informasi konsumen, edukasi konsumen, dan penyelesaian sengketa konsumen.
2. Internal perusahaan, mencakup segi manajemen pengurus dan reputasinya, kebaruan (*novelty*), manfaat, pendanaan, dan konsultan hukum.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Di Indonesia pengawasan dan pelaksanaan *Regulatory Sandbox* terbagi menjadi dua :

1. *Regulatory Sandbox* oleh Bank Indonesia

Pengertian *Regulatory Sandbox* menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial pada Pasal 1 Angka 4 *Regulatory Sandbox* adalah suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya.¹⁵ Bank Indonesia mengklasifikasikan *Fintech* menjadi 4 yaitu;¹⁶

a. *Crowdfunding* dan *peer to peer (P2P) Lending*.

Ini merupakan konsep finansial yang menggunakan bantuan teknologi informasi untuk menghadirkan layanan pinjam meminjam uang dengan praktis, dimana penyedia hanya menyediakan sarana yang memungkinkan dan memungkinkan pendana dan peminjam untuk melakukan proses pinjam meminjam secara *online*. Contohnya adalah Kredivo.

b. *Market Aggregator*

Fintech ini sebagai wadah yang dapat mengolah dan mengumpulkan data untuk bisa dimanfaatkan kosumen dalam membantu pengambilan keputusan. Menyajikan berbagai pilihan yang dapat

¹⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

¹⁶ Fransiska Ardela, *Sudah Resmi! Pahami Klasifikasi Fintech Menurut Bank Indonesia*, terdapat dalam <https://www.google.co.id/amp/s/www.finansialku.com/klasifikasi-Fintech-menurut-bank-indonesia/amp/> diakses pada tanggal 15 Maret 2019 pukul 21.35.

digunakan konsumen untuk membandingkan produk mulai dari harga, fitur hingga manfaat. Contohnya adalah Tunaiku.

c. *Risk and Investment Management*

Fintech ini memberikan layanan perencanaan keuangan dalam bentuk digital. Dapat mengetahui kondisi keuangan, melakukan perencanaan keuangan secara mudah dan cepat. Contohnya adalah Finansialku.

d. *Payment, Settlement, and Clearing*

Ini adalah *Fintech* yang memberikan layanan sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun yang dilakukan Bank Indonesia, contohnya adalah Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)* dan *Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI)*.¹⁷

Pada point ke-4 merupakan ranah bagi Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan dan perizinan terhadap *Fintech* yang bergerak dalam sistem pembayaran. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8

Huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, “Bank Indonesia mempunyai tugas untuk mengatur serta menjaga kelancaran sistem pembayaran”. Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang melakukan pengaturan kontrak fasilitas pengoperasian dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaianya, pengesahan,

¹⁷ Roy Franedyta, Tito Bosnia, *Ini Dia Empat Jenis Fintech di Indonesia*, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/Fintech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-Fintech-di-indonesia> diakses pada tanggal 17 Maret 2019 pukul 18.45.

dan penerimaan instruksi pembayaran serta pemenuhan kewajiban pembayaran yang dilakukan melalui pertukaran “nilai” antar perorangan, bank dan lembaga lainnya baik domestik maupun antar negara (*cross border*).¹⁸

Sistem pembayaran Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.¹⁹ Penyelenggara *Fintech* wajib melakukan pendaftaran dan perizinan pada bank Indonesia, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 5 Ayat (1) PBI No: 19/12/PBI/2017 yaitu penyelenggara teknologi finansial yang akan atau telah melakukan kegiatan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud wajib melakukan pendaftaran pada Bank Indonesia, dan pada Pasal 5 ayat (2) huruf a yaitu kewajiban pendaftaran sebagaimana pada ayat (1) dikecualikan bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah memperoleh izin dari bank Indonesia. Sebelum melakukan pendaftaran, penyelenggara harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain :²⁰

1. Bersifat inovatif;
2. Dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis;
3. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;

¹⁸ Aulia Pohan, *Sistem Pembayaran: Strategi dan Implementasi di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 71.

¹⁹ Pasal 1 Angka 6 UU Bank Indonesia.

²⁰ Pasal 3 Angka 2 PBI No: 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial.

4. Dapat digunakan secara luas;
5. Kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Selain kriteria diatas tersebut penyelenggara *Fintech* juga harus melalui tahapan lainnya untuk dapat mengajukan permohonan perizinan, seperti;

1. Tahapan uji coba (*Regulatory Sandbox*)
2. Perizinan dan persetujuan
3. Pemantauan dan pengawasan.

Pada tahap uji coba *Regulatory Sandbox* BI menetapkan 8 kriteria pertimbangan bagi penyelenggara teknologi finansial dalam menetapkan hasil uji coba Produk, Layanan, Teknologi dan Model bisnis (PLTM), kriteria yang dimaksud adalah terdaftar di Bank Indonesia, sistem pembayaran, inovatif, bermanfaat, noneksklusif, dapat digunakan secara massal, identifikas dan mitigasi risiko dan lain-lain.

Mekanisme *Regulatory Sandbox* di Bank Indonesia yaitu:²¹

1. Penyelenggara *Fintech* telah terdaftar di Bank Indonesia
2. Bank Indonesia melakukan analisa terhadap PLTM

Penyelenggara *Fintech* yang telah terdaftar

3. Penyelenggara *Fintech* melakukan presentasi PLTM ke BI
4. BI menetapkan Penyelenggara *Fintech* untuk dujicoba dalam *Regulatory Sandbox*

²¹ Bank Indonesia, *Regulatory Sandbox Fintech*, *Fintech Office*: Bank Indonesia, 2018.

5. Penyelenggara *Fintech* menyampaikan scenario uji coba untuk di *review* dan disetujui oleh BI
6. Pelaksanaan *Regulatory Sandbox* sesuai skenario
7. Penetapan status oleh BI.

Penetapan status oleh BI ada tiga yaitu:

- a. Berhasil;
 - b. Tidak berhasil;
 - c. Status lain yang ditetapkan BI.
8. Apabila berhasil maka lanjut ke perizinan
 9. Jika tidak berhasil maka PLTM dihentikan.

Penetapan uji coba *Regulatory Sandbox* tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan namun bila diperlukan dapat diperpanjang satu kali paling lama 6 bulan. *Fintech* pembayaran yang berhasil masuk *Regulatory Sandbox* adalah TokoPandai yang merupakan aplikasi B2B bagi toko dan distributor yang menyediakan fitur pembayaran, manajemen kas dan pengelolaan tagihan.²²

2. *Regulatory Sandbox* oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pengertian *Regulatory Sandbox* menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menilai keandalan proses bisnis,

²² *Ibid.*

model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola Penyelenggara.²³

Mengenai jenis teknologi finansial yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan “OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya”.

F. Definisi Operasional

1. *Regulatory Sandbox* adalah *Regulatory Sandbox* yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Definisi *Regulatory Sandbox* menurut POJK Nomor: 13/POJK.02/2018 adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola Penyelenggara.
2. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

²³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

3. Inovasi Keuangan Digital adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.²⁴
4. Perlindungan Konsumen adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan.²⁵

G. Metode Penelitian

Metode atau metodologi penelitian adalah sebuah cara untuk menemukan suatu permasalahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu terhadap data primer yang dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu metode untuk menganalisis suatu permasalahan dengan melakukan penelitian terhadap data primer di lapangan. Penerapan metode pendekatan yuridis empiris dalam skripsi ini adalah dengan mengumpulkan berbagai data

²⁴ Pasal 1 Angka 2 POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

²⁵ Pasal 1 Angka 3 POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

serta informasi melalui studi lapangan di Otoritas Jasa Keuangan Jakarta (Pusat) untuk menjawab permasalahan yang ada di dalam skripsi ini, yang kemudian metode pendekatan yuridis empiris ini dilaksanakan dengan mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji di dalam skripsi ini yaitu Bagus Kurniawan selaku Kepala Sub Bagian Grup Inovasi Keuangan Digital.

3. Objek Penelitian

- a. Pelaksanaan *Regulatory Sandbox* Oleh OJK terhadap inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan (*Fintech*).
- b. Kaitan antara pelaksanaan *Regulatory Sandbox* oleh OJK dengan upaya meningkatkan aspek perlindungan konsumen.

4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Bapak Bagus Kurniawan selaku Kepala Sub Bagian Grup Inovasi Keuangan Digital di Otoritas Jasa Keuangan Jakarta

5. Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Grup Inovasi Keuangan Digital di Otoritas Jasa Keuangan.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, artikel, kamus dan literatur hukum lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁷

Data hukum sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²⁸. Dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan;
 - e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
 - f) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 19/12/PBI/2017 tentang Teknologi Finansial;

²⁷ Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 150.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 13.

g) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor: 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*);

2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁹ Terdiri dari buku-buku literatur dan hasil-hasil penelitian termasuk pendapat-pendapat hukum dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas diteliti dalam penelitian skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, media masa cetak maupun elektronik dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas diteliti dalam penelitian skripsi ini.³⁰

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Dalam melakukan penelitian lapangan kepada objek penelitian dan subjek penelitian dengan cara wawancara

b. Data Sekunder

²⁹ *Ibid*, hlm. 14.

³⁰ *Ibid*, hlm. 15.

Dalam studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan, surat kabar, literatur, jurnal serta tulisan yang sesuai dengan materi penelitian.

7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu menganalisis data berupa bahan-bahan hukum dan bahan-bahan pustaka. Hasil analisis yang disajikan secara sederhana dan sistematis.

Analisis secara kualitatif juga menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.³¹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk mempermudah pembaca agar dapat dengan mudah memahami dan menafsirkan permasalahan yang disajikan. Berikut sistematika yang akan disajikan penulis:

BAB I PENDAHULUAN

Yaitu merupakan abstraksi dari seluruh isi skripsi yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM

³¹ Amirudin & Zainal Asikin, *Op, Cit.*, hlm. 127.

Pada bab ini berisi teori dan konsep yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur mengenai *Financial Technology*, Perlindungan Konsumen dan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan hasil penelitian dari masalah yang dikaji berupa pelaksanaan *Regulatory Sandbox* oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan (*Fintech*) dan kaitannya dalam meningkatkan Perlindungan konsumen.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini akan memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan jawaban atas permasalahan yang diteliti sedangkan saran berisi hal-hal yang diusulkan untuk perbaikan. Saran harus terkait dengan hasil temuan penelitian.